



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR :188/21/IX/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG

DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DESA GOGIK,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat tentang Pembentukan Tim Penyusun Rkp Desa Tahun 2023 Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Nomor 5558);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018
 5. tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
 6. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
 7. Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 11)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
 8. Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita
 9. Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 97)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang
 10. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 95)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
 11. (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 96)
Peraturan Bupati Semarang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
 12. Semarang Tahun 2020 Nomor 97
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 07 Tahun 2020 tentang RKPDesa Tahun
 13. 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 07);
Peraturan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Gogik Tahun 2021 ; (Lembaran Desa Gogik Tahun 2020 Nomor 09);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 02 September 2022 yang bertempat di Balai Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes Gogik .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 21 September 2023
KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa Kabupaten Semarang
2. Camat Ungaran Barat
3. Ketua BPD Desa Gogik
4. Masing – masing yang bersangkutan
5. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 188/022/IX/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP
DESA TAHUN 2023
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN
BARAT KABUPATEN SEMARANG

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KAB SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SUDJARWOTO, S.Pd	Pembina	Kepala Desa
2.	ALIS ARIFA RAHMAN, S.Pd	Ketua	Perangkat Desa
3.	AGUS UBAIDILLAH	Sekretaris	Perangkat Desa
4	SOHIB I	Anggota	Perangkat Desa
5.	MUH MASWAN	Anggota	Perangkat Desa
6.	MUHSON	Anggota	Perangkat Desa
7.	NASICHUN	Anggota	Perangkat Desa
8.	YUDHA PRATAMA WIDIYANTO	Anggota	Karang Taruna
9.	SUYAROH	Anggota	Unsur Perempuan
10.	UMI FADLILAH HIDAYANTI, S.Pd, M.Si	Anggota	Unsur Perempuan

KEPALA DESA GOGIK

SUDJARWOTO

